



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO**

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO

MODUL BAHAN AJAR PANCASILA

2021

www.stikesrspadgs.ac.id

MODUL PERKULIAHAN

MKA.GS.2.02 PANCASILA

Diskripsi Singkat

Mata kuliah ini membahas tentang Pancasila sebagai salah satu pilar Kebangsaan Indonesia , sebagai dasar Negara dan ideologi nasional, dan sebagai sumber rujukan dan inspirasi bagi upaya menjawab tantangan kehidupan



Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang dengan rahmat dan petunjuk-Nya, modul Pancasila ini dapat kami susun dan rampungkan.

Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi pendorong utama kelancaran modul ini.

Modul ini disusun sebagai panduan mahasiswa belajar dalam memahami mata kuliah Pancasila. Dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab dan tekad untuk memberikan kontribusi positif dalam proses pembelajaran, modul ini disusun dengan kualifikasi yang memadai.

Adapun pembahasan modul dimulai dengan penjelasan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kelebihan modul ini dapat ditemukan dalam keterpaduannya dengan materi Pancasila, serta dilengkapi dengan beberapa soal untuk mengukur pemahaman mahasiswa.

Kami sadar bahwa modul ini masih memiliki kekurangan, dan oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi proses pembelajaran Pancasila.

Jakarta, Januari, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
JUDUL MATERI	
1. Pancasila dalam kajian sejarah Bangsa Indonesia :.....	7
a. Era Pra Kemerdekaan	
b. Era Kemerdekaan	
c. Era Orde Lama	
d. Era Orde Baru	
e. Era Reformasi	
2. Pancasila sebagai dasar Negara :.....	16
a. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945	
b. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945	
c. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan Negara dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosia budaya, dan Hankam	
3. Pancasila sebagai Ideologi Negara :.....	20
a. Pengertian Ideologi	
b. Pancasila dan Ideologi Dunia	
c. Pancasila dan Agama	
4. Pancasila sebagai Sistim Filsafat:.....	33
a. Pengertian Filsafat	
b. Filsafat Pancasila	
c. Hakekat sila-sila Pancasila	
5. Pancasila sebagai Sistim Etika:.....	43
a. Pengertian Etika	
b. Etika Pancasila	
c. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan dekadensi moral, dll	
6. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu:.....	50
a. Nilai ketuhanan sebagai dasar Pengembangan Ilmu	
b. Nilai kemanusiaan sebagai dasar Pengembangan Ilmu	
c. Nilai persatuan sebagai dasar Pengembangan Ilmu	
d. Nilai kerakyatan sebagai dasar Pengembangan Ilmu	
e. Nilai keadilan sebagai dasar Pengembangan Ilmu	

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

Visi

Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang professional dan unggul dalam kesehatan matra pada tahun 2035

Misi :

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan Kesehatan matra dalam menghasilkan lulusan berkualitas.
2. Menyelenggarakan tata kelola Pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
3. Meningkatkan kontribusi institusi dalam penyelesaian masalah kesehatan berdampak pada kesejahteraan Masyarakat
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan internasional dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

Tujuan :

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki keunggulan dalam bidang kesehatan matra
2. Tercapainya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan penilaian Pendidikan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam membangun budaya akademik
3. Terwujudnya produk penelitian sesuai bidang ilmu bercirikan kesehatan matra yang bermanfaat dalam pengembangan pendidikan ilmu kesehatan untuk kepentingan Masyarakat
4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang Kesehatan
5. Terwujudnya kerjasama Pendidikan, penelitian, pengabdian dan pengembangan institusi baik ditingkat nasional maupun internasional

Sasaran :

1. Terwujudnya perguruan tinggi
2. Menjadi perguruan tinggi yang mampu mewujudkan tata kelola yang bermutu
3. Menjadi perguruan tinggi yang mampu menghasikan penelitian yang berkualitas untuk pengembangan kesehatan matra
4. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan Masyarakat
5. Menjadi perguruan tinggi yang mampu menciptakan perluasan akses melalui kerjasama institusi baik tingkat nasional maupun internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma

NILAI

Tata nilai yang dijunjung tinggi dalam suasana akademik dengan mengedepankan KORSA yaitu Kejujuran, Otonomi, Respect, Smart dan Altruisme

K : Kejujuran, lulusan memiliki kepribadian yang jujur

O : Otonomi, dimana mahasiswa memiliki kemampuan mengatur diri karena mampu berpikir logis dan memutuskan

R : Respect, mahasiswa harus responsive

S : Smart, berwawasan luas, komunikatif dan kompetitif

A : Altruism, peka dan peduli serta ikhlas dan tanpa pamri

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI PROFESI NERS STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

VISI

Menjadi program studi yang menghasilkan Ners profesional, unggul dalam keperawatan penanggulangan bencana tahun 2035

MISI

1. Melaksanakan, mengembangkan dan memanfaatkan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu keperawatan khususnya kesehatan matra
2. Membuat suasana akademik yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. Mengembangkan program studi dengan sistem manajemen yang tertib, efisien, aspiratif, transparan dan akuntabel
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan hasil penelitian dan inovasi oleh dosen dan mahasiswa
5. Mengembangkan kemitraan dalam upaya penerapan dan pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, disiplin, berpikir kritis dan unggul dalam keperawatan penanggulangan bencana
2. Terwujudnya tata Kelola yang baik (*good governance*), mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana
3. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkualitas, relevan dengan perkembangan IPTEK
4. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan hasil penelitian dan inovasi oleh dosen dan mahasiswa
5. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai institusi yang dapat menunjang penerapan dan pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi

SASARAN

1. Terwujudnya lulusan yang berkarakter
2. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan berkualitas
3. Peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan akademik
4. Pengelolaan tata kelola organisasi yang sehat
5. Suasana akademik yang kondusif dalam penerapan Tri Dharma perguruan tinggi bagi seluruh civitas akademik
6. Meningkatnya sarana prasarana yang mendukung penerapan ilmu keperawatan dalam keperawatan penanggulangan bencana
7. Peningkatan jumlah penelitian, pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa
8. Peningkatan jumlah pendanaan dalam penerapan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
9. Peningkatan pertemuan ilmiah dan publikasi ilmiah



1. Pembahasan Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa

- a. Era Pra Kemerdekaan
- b. Era Kemerdekaan
- c. Era Orde Lama
- d. Era Orde Baru

Pendahuluan

Era Reformasi Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan.

Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya.

Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat.

Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan pancasila sebagai dasar Negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pancasila Era Pra Kemerdekaan

Asal mula Pancasila secara budaya, Menurut Sunoto (1984) melalui kajian filsafat Pancasila, menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya. (Sunoto, 1984: 1).

Dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis, diantaranya adalah :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa : bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab : bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia.
3. Persatuan Indonesia : bahwa bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya guyub, rukun, bersatu, dan kekeluargaan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan : bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita.
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia : bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat social dan berlaku adil terhadap sesama.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun pada kenyataannya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita praktekkan hingga sekarang. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan pembukaan Hukum Dasar, yang oleh Mr. M. Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan pembukaan alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Selain itu, dalam piagam Jakarta pada alenia ketiga juga memuat rumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang pertama berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Kalimat ini merupakan cetusan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan sebelum Proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat disebut sebagai declaration of Indonesian Independence.

2. Pancasila Era Kemerdekaan

Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multi-partai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya dimana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya, sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri, salah satunya adalah sila permusyawaratan.

Kemudian, pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia dimana partai komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Suharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal orde baru dimana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan presiden Soeharto kemudian menjadi *core-values*, yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1998, pemerintahan presiden Suharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru yaitu era demokrasi, hingga hari ini

3. Pancasila Era Orde Lama

Pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir dua dasa warsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kahendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat, agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah (nekolim, neokolonialisme) serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia dengan manusia.

Orde lama berlangsung dari tahun 1959-1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya. Yang dinamakan demokrasi terpimpin yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi

terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya dan bahkan terkenal menyimpang. Dimana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya pelaksanaan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan.

Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan dan kehidupan ekonomi makin memburuk puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30S/PKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan Negara.

Mengingat keadaan makin membahayakan Ir. Soekarno selaku presiden RI memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1969 (Supersemar) untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban dan ketenangan serta kesetabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Supersemar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru.

3. Pancasila Era Orde Baru

Era Orde Baru dalam sejarah republik ini merupakan masa pemerintahan yang terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan.

Diera Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan, serta merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan; Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat; dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal.

Menurut Hendro Muhaimin bahwa Pemerintah di era Orde Baru sendiri terkesan "menunggangi" Pancasila, karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Disamping hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia.

Kepedulian antarwarga sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong-royong sangat dijunjung tinggi. Selain penanaman nilai-nilai tersebut dapat

dilihat dari penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi, yang menyatakan bahwa semua organisasi, apapun bentuknya, baik itu organisasi masyarakat, komunitas, perkumpulan, dan sebagainya haruslah menggunakan Pancasila sebagai asas utamanya.

Pada era Orde Baru sebagai era “dimanis-maniskannya” Pancasila. Secara pribadi, Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam Peringatan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1967. Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila

sebagai “tuntunan hidup”, menjadi “sumber tertib sosial” dan “sumber tertib seluruh perikehidupan”, serta merupakan “sumber tertib negara” dan “sumber tertib hukum”. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto menyatakan, “Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati!” Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia, pada saat itu, dan dalam era Orde Baru.

Pancasila Era Reformasi

Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan artinya pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila pancasila.

Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara

Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia (Koento Wibisono, 2001) memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam tiga tahap yaitu :

1. Tahap 1945 – 1968 Sebagai Tahap Politis

Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada Nation and Character Building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri, sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. Pancasila sebagai Dasar Negara misalnya menurut Notonagoro dan Driarkara.

Kedua ilmuwan tersebut menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan Pancasila merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, dan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang manusia dan realitas, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif melainkan menjadi suatu imperatif dan suatu philosophical consensus dengan komitmen transenden sebagai tali pengikat kesatuan dan persatuan dalam menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Notonagoro menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan staat fundamental Norm yang tidak dapat diubah secara hukum oleh siapapun. Sebagai akibat dari keberhasilan mengatasi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri, masa ini ditandai oleh kebijakan nasional yaitu menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal.

2. Tahap 1969 – 1994 Sebagai Tahap Pembangunan Ekonomi

Upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler, walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang dilematis dengan program penataran P4 yang selama itu dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan ini semakin memprihatinkan setelah terjadinya gejala KKN dan Kronisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu perkembangan perpolitikan dunia, setelah hancurnya negara-negara komunis, lahirnya tiga raksasa kapitalisme dunia yaitu Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Oleh karena itu Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dihantui oleh supersifnya komunisme melainkan juga harus berhadapan dengan gelombang aneksasinya kapitalisme, disamping menghadapi tantangan baru yaitu KKN dan

kronisme.

3. Tahap 1995 – 2020 Sebagai Tahap Repositioning Pancasila

Dunia masa kini sedang dihadapi kepada gelombang perubahan secara cepat, mendasar, spektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia, khususnya di abad XXI sekarang ini, bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar, maka semakin terasa orgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jatidiri bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional, lebih-lebih kehidupan perpolitikan nasional yang tidak menentu di era reformasi ini. Berdasarkan hal tersebut diatas perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya.

Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan dan elan vitalnya. Sebab utamanya karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter.

Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kesimpulan

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia ,Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian- kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga

berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat.

Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Republik Indonesia.

Latihan soal:

1. Dari manakah nsur-unsur Pancasila berasal?
 - a. Suku Jawa
 - b. Suku melayu
 - c. Suku Minang
 - d. Dari Asia Tenggara
 - e. **Dari bangsa Indonesia**
2. Pancasila sesuai dengan kodrat manusia karena mampu menjaga keserasian hubungan ...
 - a. **Manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan alam semesta.**
 - b. Manusia yang satu dengan lainnya serta Tuhan.
 - c. Bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.
 - d. Pemerintah dengan tokoh masyarakat dan rakyat.
 - e. Masyarakat, bangsa dan Tuhannya

Di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri negara yang menganut ideologi Pancasila adalah ...

- a. Pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab.
- b. Negara memperhatikan kehidupan beragama.
- c. **Lebih mementingkan hak dan kebebasan warga negara.**
- d. Kepentingan warga negara dan kepentingan warga sama-sama dipentingkan.
- e. Menjunjung tinggi

2. Pembahasan Pancasila Sebagai dasar Negara

- a. Hubungan Pancasila dg pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) tahun 1945
- b. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD NRI tahun 1945
- c. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan Negara dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial budaya, dan Hankam

Pendahuluan

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan.

Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bersumber pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa sebelumnya.

Dasar Negara merupakan alas, pijakan atau fundamen yang mampu memberikan kekuatan terhadap berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar Negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah seharusnya semua peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia bersumber pada Pancasila.

Pembahasan

Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pola pelaksanaannya terpancar dalam empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok pikiran pertama yaitu pokok pikiran persatuan yang berfungsi sebagai dasar negara (dalam kesatuan organis) merupakan landasan dirumuskannya wawasan nusantara, dan pokok pikiran kedua, yaitu pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara (dalam kesatuan organis) merupakan tujuan wawasan nusantara.

Tujuan negara dijabarkan langsung dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu tujuan berhubungan dengan segi keamanan dan segi kesejahteraan dan tujuan berhubungan dengan segi ketertiban dunia.

Berdasarkan landasan itu maka wawasan nusantara pada dasarnya adalah sebagai perwujudan nilai sila-sila Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

a. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun berdasarkan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut sudah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia hingga sekarang. Pancasila sebagai dasar negara, ini berarti pula bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan RI lainnya. Karena itulah melalui Ketetapan No. III/MPR/2000 dinyatakan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan dan hierarkis peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 adalah:

- 1) Undang-Undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang/PERPU,
- 3) Peraturan pemerintah
- 4) Keputusan presiden
- 5) Peraturan daerah
- 6) Peraturan daerah lainnya.

Secara singkat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan apa yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 antara lain menegaskan:

“.....,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat pula. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi Pancasila dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia
- 2) Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam empat pokok pikiran
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.
- 4) Pancasila mengandung norma yang mengharuskan UUD 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara termasuk penyelenggara partai.

a. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga mengandung arti semua sumber hukum atau peraturan-peraturan, mulai dari UUD 1945, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.

Semua peraturan yang berlaku di Indonesia seharusnya bersumber pada Pancasila, dalam arti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, sehingga semua peraturan hukum/ketatanegaraan yang bertentangan dengan Pancasila harus disebut Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bersifat imperatif (mengikat) bagi berikut ini:

- Penyelenggara negara.
- Lembaga kenegaraan.
- Lembaga kemasyarakatan.
- Warga negara Indonesia dimanapun berada, dan penduduk di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia artinya bahwa posisi Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia, posisi Pancasila dalam hal ini menjadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan

memperbaiki kondisi hukum di Indonesia.

Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum sering disebut sebagai dasar filsafat atau ideologi negara. Dalam pengertiannya ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dari nilai- nilai Pancasila.

Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum dasar baik tertulis atau UUD maupun tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran.

Dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan bangsa dan rakyat Indonesia, Pancasila menjadi landasannya, untuk itulah perlu adanya tatanan dan tertib hukum dalam mengatur masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan tersebut. Arah dan acuan tersebut tentunya harus berpijak pada Pancasila.

Namun demikian dalam perjalanan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia tentunya banyak mengalami pasang surut hal ini disebabkan bahwa di era globalisasi saat sekarang ini banyaknya permasalahan baru yang muncul di tanah air khususnya masalah korupsi, nepotisme, dan masuknya budaya dari luar yang berdampak pada perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan tersebut akan berdampak pada kehidupan baru masyarakat yang tentu saja membawa konsekuen baru dari segi hukum di Indonesia.

Maka hukum di Indonesia juga terus mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Masalah terorisme dan organisasi kejahatan internasional menjadikan masalah baru bagi hukum kita untuk menanggulangi, disinilah permasalahan baru selalu muncul dan Pancasila harus tetap menjadi pijakan bangsa Indonesia dalam menghadapi persoalan hukum.

Soal

1. Kapankah ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia?

- a. tanggal 22 Juni 1945
- b. tanggal 16 Agustus 1945
- c. tanggal 17 Agustus 1945
- d. tanggal 18 Agustus 1945**
- e. tanggal 19 Agustus 1945

2. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan dan hierarkis peraturan perundang-undangan RI menurut UU No. 10 Tahun 2004 adalah:

- 1. Undang-Undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945.
- 2. Undang-Undang/PERPU,
- 3. Peraturan pemerintah
- 4. Keputusan presiden
- 5. Peraturan daerah
- 6. Peraturan daerah lainnya.

Pernyataan diatas adalah

- a. 1, 2, dan 3 benar
- b. 1 dan 3 benar
- c. 2 dan 4 benar
- d. 4 benar
- e. semua benar**

3. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal itu mengandung konsekuensi

...

- a. Semua peraturan yang sebelum ada UUD 1945 batal berlakunya.
- b. Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan bersama.
- c. Pancasila mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum.
- d. Semua peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.**
- e. Pancasila merupakan idiologi bangsa Indonesia

3. Pembahasan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

- a. Penjabaran Ideologi
- b. Pancasila dan Ideologi Dunia
- c. Pancasila dan Agama

Pendahuluan

Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan suatu realitas yang tidak bisa bantah sebagai suatu bentuk perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak masyarakat Indonesia ada, mulai memproklamkan kemerdekaannya, hingga saat sekarang ini dalam menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.

Pembahasan

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini secara tegas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang bunyinya "...membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

a. Pengertian dan fungsi ideologi.

1) Pengertian Ideologi

Istilah Ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan di Perancis, kemudian dikembangkan oleh Karl Marx, yang menggunakan istilah ini untuk mengembangkan pemikirannya di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham.

Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi adalah sistem dasar

seseorang/sekelompok masyarakat tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. maka artinya ideologi adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun sosial. Jadi termasuk kehidupan bernegara.

Dengan demikian makna dari ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerokhaniaan yang antara lain memiliki ciri: mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhaniaan, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi merupakan seperangkat ide asasi, bukan sembarangan ide atau pengertian melainkan ide pokok, ide yang fundamental, yang mendasar, yang menyangkut hakikat manusia. Ideologi merupakan prinsip fundamental sebagai prinsip dinamika, sebab menjadi pedoman dan cita-cita hidup, terutama dalam perjuangan. Fungsi ideologi Fungsi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah : (a) sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, (b) membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor kehidupan masyarakat, (c) memberikan wawasan umum mengenai eksistensi manusia, masyarakat dan berbagai institusi yang ada dalam masyarakat, (d) melengkapi struktur kognitif manusia, (e) menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai pertimbangan dan tindakan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, (f) sebagai sarana untuk mengendalikan konflik (fungsi integratif), (g) sebagai lensa dan cermin bagi individu untuk melihat dunia dan dirinya, serta sebagai jendela agar orang lain bisa melihat dirinya, (h) sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan individu maupun kolektif, memberikan bekal wawasan mengenai misi dan tujuan, dan sekaligus mampu menghasilkan komitmen untuk bertindak.

a. Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka.

Sebelum membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka, terlebih dahulu memahami pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup.

Hal ini dapat dilihat dalam uraian mengenai ideologi yang dikemukakan oleh Ward. Ia menyimpulkan bahwa dewasa ini ada empat ideologi yang sangat berpengaruh, yaitu Liberalisme, Sosialisme, Komunisme dan Fasisme. Diantara ideologi-ideologi itu selalu ada variasi dalam rangka penempatannya pada kehidupan yang nyata.

Oleh karena itu, ideologi itu dicetuskan dalam suatu saat dan kemudian diterapkan pada kehidupan nyata dalam sosio-budaya di antara negara-negara yang

berkepentingan, maka dapat terjadi bahwa ideologi itu akan ditafsirkan oleh pengikut ideologi itu. Hal ini berkenaan dengan kenyataan perkembangan masyarakat yang memerlukan penguraian antara ide dan kenyataan. Ada kemungkinan kalau ideologi itu tidak ditafsirkan atau disesuaikan dengan keadaan yang baru, maka ideologi itu akan steril. Akibatnya tidak memuaskan banyak pihak, sehingga diganti oleh ideologi lainnya (Departemen Dalam Negeri). Dengan adanya perbedaan penafsiran kemudian dapat terjadi perpecahan antara penganut ideologi itu. Di satu pihak ada yang menyebut dirinya sebagai pendukung ideologi semula dan pihak lain pendukung reformasi. Penafsiran terhadap ideologi tergantung pada kenyataan kekuatan politik yang ada. Bila penafsiran yang satu mempunyai pengikut yang kuat, maka tafsirannya itulah yang dianggap benar dan yang lainnya salah. Tinjauan histories menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap ideologi komunisme antara Lenin dan Berenstein (1919), antara Stalin dan Trotzky (1940). Perbedaan penafsiran ini mengakibatkan pertentangan dan pertumpahan darah. Demikian pula dengan penafsiran yang dilakukan oleh Gorbachev (1990) yang kemudian mengakibatkan ambruknya Uni Soviet.

Pengertian ideologi terbuka dan tertutup berkaitan erat dengan penafsiran para pendukung ideologi itu sendiri. Bila pendukung ideologi itu menafsirkan, bahwa ideologinya dapat berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan masyarakat atau lingkungan sekitarnya, maka ideologi itu dapat disebut ideologi terbuka. Ideologi tertutup mempunyai pengertian, bahwa pendukung ideologi itu merasa sudah punya seluruh jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilaksanakan oleh pendukung ideologi itu hanyalah melaksanakan secara dogmatic.

Berdasarkan penafsiran ini, maka Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar.

Acuan Dasar Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki acuan dasar berupa Pembukaan UUD 1945 telah mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan UUD 1945, pada Romawi VI menyebutkan antara lain sebagai berikut:

"... maka telah cukup kalau UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan

aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-

undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.” (UUD dan Amandemennya, 2000:19).Penjelasan di atas perlu dikaitkan dengan penjelasan di bawah ini:

“Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah...”. (UUD 45 dan Amandemennya, 2000)

Jadi, yang paling penting ialah semangat UUD 1945, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-Undang”.

Ketentuan-ketentuan di atas tersebut merupakan acuan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kajian terhadap ketentuan-ketentuan di atas itu dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pembukaan UUD 1945 membedakan antara hukum dasar tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dengan undang-undang yang memuat aturan penyelenggaraannya;
- 2) Hanya aturan-aturan pokok saja yang harus ditetapkan dalam UUD akan dapat mengantisipasi dinamika masyarakat dan negara Indonesia; Pembukaan UUD menegaskan, bahwa yang paling penting dalam haljalannya negara adalah semangat dari penyelenggara negara atau pemimpin pemerintahan, sebab semangat itu hidup atau dinamis. Di sini terlihat, bahwa faktor manusia dengan semangat yang baik sangat menentukan jalannya negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum didalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai ideologi terbuka termuat pada TAP No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional Bab IV arahan kebijakan point 2 dinyatakan: “Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka

di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan”.

a. Implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka tampaknya telah diterima oleh masyarakat kita. Implementasi penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilaksanakan terhadap fungsi Pancasila dengan tinjauan historis, kultural dan politis

Tinjauan historis, menampilkan Pancasila merupakan pencerminan puncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan Bangsa Indonesia dengan menggunakan organisasi modern yang diawali oleh Budi Utomo 20 Mei 1908 dan kemudian disusul oleh organisasi lainnya dalam rangka melepaskan diri dari penjajah. Perjuangan ini

jelas memperlihatkan dinamika bangsa Indonesia dan ini memberikan corak khas kepada Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang mendambakan kemerdekaan dan kemandirian. Tinjauan *cultural*, menempatkan nilai-nilai Pancasila yang pada hakikatnya bertumpu pada budaya bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berkat jasa para pendiri negara yang dengan daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pegangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya dalam masa yang akan datang.

Daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang dari para pendiri negara dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 dan 32, pasal 18 UUD 1945. Dalam pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. (UUD 1945 hasil amandemen).

Nilai-nilai ini sebagian diangkat dari khasanah budaya bangsa di daerah-daerah melalui pasal 18 UUD 1945; dan sebagian lagi berdasar peluang yang dimungkinkan oleh pasal 32 UUD 1945 dengan mengakulturasi kebudayaan bangsa dengan kebudayaan asing.

Berdasarkan tinjauan politis ini, maka persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu keharusan. Nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah nilai fundamental Pancasila. Wujudnya dalam kehidupan bernegara dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*”.

Negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Di samping pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila seperti telah disebutkan di atas, maka pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila suatu keharusan pula. Hal ini disebabkan pembentukan UUD membatasi nilai-nilai fundamental Pancasila itu pada “aturan-aturan pokok” saja. Sebagaimana dinyatakan Moerdiono, pendalaman nilai-nilai instrumental Pancasila antara lain dalam bentuk wawasan, doktrin, kebijakan, strategi. Wawasan di sini dimaksudkan, bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila harus dipandang dari keseluruhan kepribadian terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan demikian sifatnya adalah subjektif.

Doktrin di sini dimaksudkan bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila didalami melalui doktrin, yakni suatu pedoman untuk bertindak, ajaran yang sifatnya kaku. Sedangkan kebijakan di sini dimaksudkan adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang (pemimpin pemerintahan/penyelenggara negara) dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, berdasarkan wawasan atau doktrin yang telah ditetapkan. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita dari sekelompok masyarakat bangsa (ideologi) dibentuklah suatu kekuatan bersama dalam suatu organisasi (negara) atau kekuatan sosial politik. Mereka terikat oleh suatu keyakinan

bahwa ideologi yang mereka anut dianggap benar dan baik dalam rangka mencapai tujuan lahiriah dan batiniah. Ideologi bangsa Indonesia yang diyakini akan membawa kebaikan adalah Pancasila. Oleh karena itu, ideologi Pancasila yang diyakini tersebut terus diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat yaitu bangsa Indonesia, karena ideologi yang mereka anut dianggap membawa kebenaran dan nilai-nilai luhur. Nilai keyakinan yang terkandung di dalam ajaran ideologi itu disebut "*nilai dasar*" (*basic value, weltanschauung; grundnorm*) dan nilai-nilai itulah yang menjadi asas perjuangan, bahkan mampu memberi motivasi kuat; mampu menggugah dan memberi semangat untuk bangkit dan membina diri. Tidak jarang mampu mendobrak dan menghancurkan setiap rintangan yang mereka hadapi dalam upaya memperjuangkan ideologi yang mereka anut. Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

a. Pengertian dan fungsi ideologi.

1) Pengertian Ideologi

Istilah Ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan di Perancis, kemudian dikembangkan oleh Karl Marx, yang menggunakan istilah ini untuk mengembangkan pemikirannya di bidang sosial, politik maupun ekonomi. Secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham.

Dalam Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi adalah sistem dasar seseorang/sekelompok masyarakat tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. maka artinya ideologi adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik yang individual maupun sosial. Jadi termasuk kehidupan bernegara.

Dengan demikian makna dari ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakekatnya merupakan asas kerokhanian yang antara lain memiliki ciri: (a) mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, (b) oleh karena itu mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi merupakan seperangkat ide asasi, bukan sembarangan ide atau pengertian melainkan ide pokok, ide yang fundamental, yang mendasar, yang menyangkut

hakikat manusia. Ideologi merupakan prinsip fundamental sebagai prinsip dinamika, sebab menjadi pedoman dan cita-cita hidup, terutama dalam perjuangan.

2) Fungsi ideologi

Fungsi ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah : (a) sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual, (b) membantu manusia dalam upaya untuk melibatkan diri di berbagai sektor kehidupan masyarakat, (c) memberikan wawasan umum mengenai eksistensi manusia, masyarakat dan berbagai institusi yang ada dalam masyarakat, (d) melengkapi struktur kognitif manusia, (e) menyajikan suatu formulasi yang berisi panduan untuk mengarahkan berbagai pertimbangan dan tindakan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, (f) sebagai sarana untuk mengendalikan konflik (fungsi integratif), (g) sebagai lensa dan cermin bagi individu untuk melihat dunia dan dirinya, serta sebagai jendela agar orang lain bisa melihat dirinya, (h) sebagai kekuatan dinamis dalam kehidupan individu maupun kolektif, memberikan bekal wawasan mengenai misi dan tujuan, dan sekaligus mampu menghasilkan komitmen untuk bertindak.

b. Pancasila sebagai ideologi nasional yang bersifat terbuka.

Sebelum membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka, terlebih dahulu memahami pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Hal ini dapat dilihat dalam uraian mengenai ideologi yang dikemukakan oleh Ward. Ia menyimpulkan bahwa dewasa ini ada empat ideologi yang sangat berpengaruh, yaitu Liberalisme, Sosialisme, Komunisme dan Fasisme. Diantara ideologi-ideologi itu selalu ada variasi dalam rangka penempatannya pada kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, ideologi itu dicetuskan dalam suatu saat dan kemudian diterapkan pada kehidupan nyata dalam sosio-budaya di antara negara-negara yang berkepentingan, maka dapat terjadi bahwa ideologi itu akan ditafsirkan oleh pengikut ideologi itu. Hal ini berkenaan dengan kenyataan perkembangan masyarakat yang memerlukan penguraian antara ide dan kenyataan. Ada kemungkinan kalau ideologi itu tidak ditafsirkan atau disesuaikan dengan keadaan yang baru, maka ideologi itu akan steril. Akibatnya tidak memuaskan banyak pihak, sehingga diganti oleh ideologi lainnya (Departemen Dalam Negeri, 1978). Dengan adanya perbedaan penafsiran kemudian dapat terjadi perpecahan antara penganut ideologi itu. Di satu pihak ada yang menyebut dirinya sebagai pendukung ideologi semula dan pihak lain pendukung reformasi. Penafsiran terhadap ideologi tergantung pada kenyataan kekuatan politik yang ada. Bila penafsiran yang satu mempunyai pengikut yang kuat, maka tafsirannya itulah yang dianggap benar dan yang lainnya salah. Tinjauan histories menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap ideologi komunisme antara Lenin dan Berenstein

(1919), antara Stalin dan Trotzky (1940). Perbedaan penafsiran ini mengakibatkan pertentangan dan pertumpahan darah. Demikian pula dengan penafsiran yang dilakukan oleh Gorbachev (1990) yang kemudian mengakibatkan ambruknya Uni Soviet (akhir 1991).

Pengertian ideologi terbuka dan tertutup berkaitan erat dengan penafsiran para pendukung ideologi itu sendiri. Bila pendukung ideologi itu menafsirkan, bahwa ideologinya dapat berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan masyarakat atau lingkungan sekitarnya, maka ideologi itu dapat disebut ideologi terbuka. Ideologi tertutup mempunyai pengertian, bahwa pendukung ideologi itu merasa sudah punya seluruh jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilaksanakan oleh pendukung ideologi itu hanyalah melaksanakan secara dogmatic (Moerdiono, 1989).

Berdasarkan penafsiran ini, maka Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya peka terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak menutup diri terhadap nilai dan pemikiran yang positif bagi pembinaan budaya bangsa, sehingga dengan demikian menganggap proses akulturasi sebagai gejala wajar (Soerjanto). Acuan Dasar Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki acuan dasar berupa Pembukaan UUD 1945 telah mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Hal ini dapat dilihat pada Penjelasan UUD 1945, pada Romawi VI menyebutkan antara lain sebagai berikut:

“... maka telah cukup kalau UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut.” (UUD dan Amandemennya, 2000:19). Penjelasan di atas perlu dikaitkan dengan penjelasan di bawah ini: “Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu, kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (*gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah...”. (UUD 45 dan Amandemennya, 2000) Jadi, yang paling penting ialah semangat UUD 1945, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-Undang”. Ketentuan-ketentuan di atas tersebut merupakan acuan dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kajian terhadap ketentuan-ketentuan

di atas itu dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pembukaan UUD 1945 membedakan antara hukum dasar tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dengan undang-undang yang memuat aturan penyelenggaraannya;
- 2) Hanya aturan-aturan pokok saja yang harus ditetapkan dalam UUD akan dapat mengantisipasi dinamika masyarakat dan negara Indonesia; Pembukaan UUD menegaskan, bahwa yang paling penting dalam hal jalannya negara adalah semangat dari penyelenggara negara atau pemimpin pemerintahan, sebab semangat itu hidup atau dinamis. Di sini terlihat, bahwa faktor manusia dengan semangat yang baik sangat menentukan jalannya negara untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai ideologi terbuka termuat pada TAP No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional Bab IV arahan kebijakan point 2 dinyatakan: "Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan".

a. Implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka tampaknya telah diterima oleh masyarakat kita (Soerjanto, dalam Moerdiono, 1992:41). Implementasi penerimaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilaksanakan terhadap fungsi Pancasila dengan tinjauan historis, kultural dan politis. Tinjauan historis, menampilkan Pancasila merupakan pencerminan puncak perjuangan bangsa dalam mencapai kemerdekaannya. Perjuangan Bangsa Indonesia dengan menggunakan organisasi modern yang diawali oleh Budi Utomo 20 Mei 1908 dan kemudian disusul oleh organisasi lainnya dalam rangka melepaskan diri dari penjajah. Perjuangan ini jelas memperlihatkan dinamika bangsa Indonesia dan ini memberikan corak khas kepada Pancasila sebagai pencerminan bangsa yang mendambakan kemerdekaan dan kemandirian. Tinjauan *cultural*, menempatkan nilai-nilai Pancasila yang pada hakikatnya bertumpu pada budaya bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berkat jasa para pendiri negara yang dengan daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai dan memilih nilai-nilai hidup yang tepat dan baik untuk menjadi pegangan hidup bangsa bagi kelestarian hidupnya dalam masa yang akan datang.

Daya refleksi yang mendalam dan keterbukaan yang matang dari para pendiri negara dapat dilihat dalam rumusan pasal 18 dan 32, pasal 18 UUD 1945.

Dalam pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan

dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". (UUD 1945 hasil amandemen).

Nilai-nilai ini sebagian diangkat dari khasanah budaya bangsa di daerah-daerah melalui pasal 18 UUD 1945; dan sebagian lagi berdasar peluang yang dimungkinkan oleh pasal 32 UUD 1945 dengan mengakulturasi kebudayaan bangsa dengan kebudayaan asing.

Berdasarkan tinjauan politis ini, maka persatuan dan kesatuan bangsa merupakan suatu keharusan. Nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah nilai fundamental Pancasila. Wujudnya dalam kehidupan bernegara dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "*Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik*".

Negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia adalah negara kesatuan kesatuan dengan sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di samping pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila seperti telah disebutkan di atas, maka pendalaman nilai-nilai fundamental Pancasila suatu keharusan pula. Hal ini disebabkan pembentukan UUD membatasi nilai-nilai fundamental Pancasila itu pada "aturan-aturan pokok" saja. Sebagaimana dinyatakan Moerdiono, pendalaman nilai-nilai instrumental Pancasila antara lain dalam bentuk wawasan, doktrin, kebijakan, strategi. Wawasan di sini dimaksudkan, bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila harus dipandang dari keseluruhan kepribadian terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan demikian sifatnya adalah subjektif. Doktrin di sini dimaksudkan bahwa nilai-nilai instrumental Pancasila didalami melalui doktrin, yakni suatu pedoman untuk bertindak, ajaran yang sifatnya kaku.

Sedangkan kebijakan di sini dimaksudkan adalah suatu keputusan yang diambil oleh seseorang (pemimpin pemerintahan/penyelenggara negara) dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu, berdasarkan wawasan atau doktrin yang telah ditetapkan. Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita dari sekelompok masyarakat bangsa (ideologi) dibentuklah suatu kekuatan bersama dalam suatu organisasi (negara) atau kekuatan sosial politik. Mereka terikat oleh suatu keyakinan bahwa ideologi yang mereka anut dianggap benar dan baik dalam rangka mencapai tujuan lahiriah dan batiniah. Ideologi bangsa Indonesia yang diyakini akan membawa kebaikan adalah Pancasila. Oleh karena itu, ideologi Pancasila yang diyakini tersebut terus diperjuangkan oleh sekelompok masyarakat yaitu bangsa Indonesia, karena ideologi yang mereka anut dianggap membawa kebenaran dan nilai-nilai luhur. Nilai keyakinan yang terkandung di dalam ajaran ideologi itu disebut "*nilai dasar*" (*basic value, weltanschauung; grundnorm*) dan nilai-nilai itulah yang menjadi asas perjuangan, bahkan mampu memberi motivasi kuat; mampu menggugah dan memberi semangat

untuk bangkit dan membina diri. Tidak jarang mampu mendobrak dan menghancurkan setiap rintangan yang mereka hadapi dalam upaya memperjuangkan ideologi yang mereka anut.

Soal

1. Di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri negara yang menganut ideologi Pancasila adalah

...

- a. Pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab.
- b. Negara memperhatikan kehidupan beragama.
- c. **Lebih mementingkan hak dan kebebasan warga negara.**
- d. Kepentingan warga negara dan kepentingan warga sama-sama dipentingkan.
- e. Menjunjung tinggi

2. Ciri-ciri ideologi Pancasila, kecuali :

- a. Berasal dari falsafah hidup masyarakat.
- b. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. **Revolusi dilakukan secara terus menerus.**
- d. Menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila.
- e. Menerapkan sistem pemerintahan dan semua aspek kehidupan berdasarkan hukum.

3. Yang merupakan Ciri-ciri ideologi komunisme adalah:

- a. Berasal dari falsafah hidup masyarakat.
- b. Bersifat terbuka, kreatif, dan dinamis
- c. Hukum yang ada diterapkan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat.
- d. **Mengutamakan kepentingan negara atau kelompok daripada kepentingan individu.**
- e. menerapkan prinsip persatuan dan kebersamaan yang dimiliki manusia dalam kehidupan berbangsa dan benegara.

4. Pembahasan Pancasila sebagai Sistem Filsafat

- a. Penjabaran Filsafat
- b. Filsafat Pancasila
- c. Hakekat sila-sila Pancasila

Pendahuluan

Pada umumnya di dunia ini terdapat berbagai macam dasar negara yang menyokong negara itu sendiri agar tetap berdiri kokoh, teguh, serta agar tidak terombang ambing oleh persoalan yang muncul pada masa kini. Pada hakikatnya ideologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terdapat sesuatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Di suatu pihak membuat ideologi semakin realistis dan pihak yang lain mendorong masyarakat mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Indonesia pun tak terlepas dari hal itu, dimana Indonesia memiliki dasar negara yang sering kita sebut Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang layak dan lebih baik, untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa di tukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Melalui makalah ini diharapkan dapat membantu kita dalam berpikir lebih kritis mengenai arti Pancasila.

Pembahasan

Pengertian Pancasila dan Filsafat

Secara Etimologi

Secara etimologis istilah “pancasila” berasal dari sansekerta dari India (bahasa kata brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan “pancasila” memiliki dua arti secara leksikal yaitu :

- “panca” artinya “lima”
- “syila” vokal i pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”
- “syila” vokal i panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh”

Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “Panca Syiila” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.

Secara historis

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampil pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaa UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prnsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam linea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama alam rangka pembentukancalon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Secara Termologis

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkai alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan

terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian Filsafat

Adalah suatu kebijaksanaan hidup (filosofia) untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode dan sistem. Namun filsafat berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan kehidupan lainnya oleh karena memiliki obyek tersendiri yang sangat luas.

Sebagai contoh, dalam ilmu psikologi mempelajari tingkah laku kehidupan manusia, namun dalam ilmu filsafat tidak terbatas pada salah satu bidang kehidupannya saja, melainkan memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh yaitu tentang hakiki hidup yang sebenarnya. Pandangan hidup tersebut merupakan hasil pemikiran yang disusun secara sistematis menurut hukum-hukum logika. Seorang yang berfilsafat (filsuf) akan mengambil apa yang telah ditangkap dalam pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah kemudian memandangnya di bawah suatu horizon yang lebih luas, yakni sebagai unsur kehidupan manusia yang menyeluruh.

Pengertian filsafat menurut para ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebabkan oleh perbedaan konotasi filsafat dan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan pendapat muncul juga dikarenakan perkembangan filsafat itu sendiri sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan memisahkan diri dari ilmu filsafat.

Berikut beberapa pengertian filsafat menurut para ahli yang memiliki pengertian jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian menurut bahasa.

- Cicero (106 – 43 SM) Filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni.
- Aristoteles (384 – 322 SM) Filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda.
- Plato (427 – 347 SM) Filsafat itu adalah tidaklah lain dari pengetahuan tentang segala yang ada.

- Al Farabi (wafat 950 M) Filsafat itu ialah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakekatnya yang sebenarnya.
- Thomas Hobbes (1588 – 1679) Filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan perhubungan hasil dan sebab atau sebab dari hasilnya, dan oleh karena itu senantiasa adalah suatu perubahan.
- Johann Gotlich Fichte (1762-1814) Filsafat merupakan ilmu dari ilmu- ilmu, yakni ilmu umum, yang jadi dasar segala ilmu. Filsafat membicarakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu untuk mencari kebenaran dari seluruh kenyataan.
- Imanuel Kant (1724 – 1804) Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang didalamnya tercakup empat persoalan yaitu metafisika, etika agama dan antropologi.
- Paul Natorp (1854 – 1924) Filsafat sebagai ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukan dasar akhir yang sama, yang memikul sekaliannya.
- Harold H. Titus (1979) Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis.

Selain tokoh-tokoh dunia, adapun pendapat dari tokoh bangsa Indonesia mengenai filsafat, yaitu :

- Notonegoro: Filsafat menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakekat.
- Driyakarya: filsafat sebagai perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab-sebabnya ada dan berbuat, perenungan tentang kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai “mengapa yang penghabisan.
- Sidi Gazalba: Berfilsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran, tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan, dengan berfikir radikal, sistematis dan universal.
- Hasbullah Bakry: Ilmu Filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai Ke-Tuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia itu sebenarnya setelah mencapai pengetahuan itu.
- Prof. Dr. Ismaun, M.Pd.: Filsafat ialah usaha pemikiran dan renungan manusia dengan akal dan qalburnya secara sungguh-sungguh , yakni secara kritis sistematis, fundamentalis, universal, integral dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki (pengetahuan, dan kearifan atau kebenaran yang sejati.
- Prof. Mr.Mumahamd Yamin: Filsafat ialah pemusatan pikiran , sehingga manusia menemui kepribadiannya seraya didalam kepribadiannya itu dialamiya kesungguhan.

Pancasila Merupakan Suatu Filsafat

Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif (cita-cita bersama) seluruh bangsa Indonesia. Mengapa pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal itu dikarenakan pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Notonagoro, Filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat pancasila.

Filsafat pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers Indonesia, yang di tuangkan dalam suatu system.

Pengertian filsafat pancasila secara umum adalah hasil berfikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India (hindu-buddha), Barat (Kristen), Arab (Islam).

Filsafat pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (way of life atau weltanschauung) agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. *Objek Filsafat Pancasila* Ditinjau dari segi obyektifnya, filsafat meliputi hal-hal yang ada atau dianggap dan diyakini ada, seperti manusia, dunia, Tuhan dan seterusnya.

Ruang lingkup obyek filsafat :

- a. Obyek material
- b. Obyek formal

Lebih jauh E.C. Ewing dalam bukunya *Fundamental Questions of Philosophy* (1962) menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan pokok filsafat (secara tersirat menunjukan objek filsafat) ialah : Truth (kebenaran), Matter (materi), Mind (pikiran), The Relation of matter and mind (hubungan antara materi dan pikiran), Space and Time (ruang dan

waktu), Cause (sebab-sebab), Freedom (kebebasan), Monism versus Pluralism (serba tunggal lawan serba jamak), dan God (Tuhan).

Pendapat-pendapat tersebut diatas menggambarkan betapa luas dan mencakupnya objek filsafat baik dilihat dari substansi masalah maupun sudut pandanganya terhadap masalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud dalam sudut pandang dan kajian yang mendalam (radikal). Secara lebih sistematis para ahli membagi objek filsafat ke dalam objek material dan obyek formal. Obyek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaahan dalam berfikir, sedangkan obyek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat obyek material tertentu. Menurut Endang Saefudin Anshori (1981) objek material filsafat adalah sarwa yang ada (segala sesuatu yang berwujud), yang pada garis besarnya dapat dibagi atas tiga persoalan pokok yaitu : 1). Hakekat Tuhan; 2). Hakekat Alam; dan 3). Hakekat manusia, sedangkan objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal terhadap objek material filsafat. Dengan demikian objek material filsafat mengacu pada substansi yang ada dan mungkin ada yang dapat difikirkan oleh manusia, sedangkan objek formal filsafat menggambarkan tentang cara dan sifat berfikir terhadap objek material tersebut, dengan kata lain objek formal filsafat mengacu pada sudut pandang yang digunakan dalam memikirkan objek material filsafat.

Pancasila Melalui Pendekatan Dasar Ontologis, Epistemologis, Aksiologis

Dasar Ontologis (Hakikat Manusia) Sila-sila Pancasila

Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila pancasil secara ontologis memiliki hal-hal yg mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan inilah maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan yg maha esa mendasari dan menjiwai keempat sila – sila pancasila yg lainnya.

1. Sila pertama : Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu, tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terbatas pula sebagai pengatur tata tertib alam. Sila kedua : kemanusiaan yg adil dan beradab, negara adalah lembaga kemanusiaan, yg diadakan oleh manusia.
2. Sila ketiga : persatuan indonesia. Persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk tuhan yg maha esa, adapun hasil persatuan adalah rakyat sehingga rakyat adalah merupakan unsur pokok negara
3. Sila keempat : maka pokok sila keempat ialah kerakyatan yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat

4. Sila kelima : dengan demikian logikanya keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua yaitu kemanusiaan yg adil dan beradab (Notonagoro, 1975:140,141)

Dasar Epistemologis (Pengetahuan) Sila–sila Pancasila

Sebagai suatu ideologi maka pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dan pendukungnya yaitu

1. Logos yaitu rasionalitas atau penalarannya
2. Pathos yaitu penghayatannya
3. Ethos yaitu kesusilaannya

Dasar epistemologis pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai – nilai dasarnya yaitu filsafat pancasila. Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu: pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Adapun potensi atau daya untuk meresapkan pengetahuan atau dengan lain perkataan transformasi pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut: demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham .

Dasar Aksiologis Pancasila

Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu; axios yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Jujun S.Suriasumantri mengartika aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial dan agama. sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga, yang diidamkan oleh setiap insan.

Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia- sia kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang tidak benar.

Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat; sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malahan menimbulkan bencana.

Hakekat Pancasila

Kata 'hakikat' dapat didefinisikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang

terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu tersebut, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Contohnya pada hakikat air yang tersusun atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk membentuk air. Artinya kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya, misalnya dengan batu, kayu, dan lain sebagainya. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata 'hakikat' dapat dipahami dalam tiga kategori yaitu :

1. Hakikat Abstrak yang disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang dibubuhi awalan dan akhiran ke dan an (sila I,II,IV, dan V) sedangkan yang satunya per dan an (sila ke III). Awalan dan akhiran ini memiliki kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak daripada kata dasarnya
2. Hakikat Pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya.
3. Hakikat Kongkrit yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat kongkrit Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara.

Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan dan waktu. Sehingga pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman.

Pancasila yang berisi lima sila, merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hakikat adanya Tuhan ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai *causa prima*. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada merupakan akibat sebagai adanya Tuhan (sila pertama). Adapun manusia sebagai subjek ciptaan manusia pendukung pokok negara, karena negara adalah lambang kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila kedua). Dengan demikian, negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila ketiga). Selanjutnya terbentuklah persekutuan hidup yang dinamakan rakyat. Rakyat merupakan totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (sila keempat). Adapun keadilan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial (sila kelima) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama

yang disebut negara.

b. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hirarkis piramidal seperti diatas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya. Berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi.

1. Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sila kedua; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah kemanusiaan yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpesatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sila ketiga; Persatuan Indonesia adalah persatuan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
4. Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat dalam Permasyarakatan/ Perwakilan, adalah kerakyatan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Sila kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah keadilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan bearadab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan

Kesimpulan

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa di tukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, dimana pancasila memiliki hakekatnya tersendiri yang terbagi

menjadi lima sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut.

Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar Ontologist (Hakikat Manusia), dasar Epistemologis (Pengetahuan), dasar Aksiologis (Pengalaman Nilai-Nilainya)

Soal

1. kapankah Undang-Undang Dasar 1945 di sahkan

- a. 16 Agustus 1945
- b. 17 Agustus 1945
- c. 18 Agustus 1945
- d. 19 Agustus 1945
- e. 20 Agustus 1945

2. Pancasila sebagai sistim filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki
filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode dan sistem kapankah Undang-Undang Dasar 1945 di sahkan

- a. logika
- b. metode
- c. sistim
- d. logika dan metode
- e. logika, metode dan sistim

5. Pembahasan Pancasila sebagai Sistem Etika

- a. Pengertian Etika
- b. Etika Pancasila
- c. Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, degradasi moral, dll

Pendahuluan

Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan memiliki etika maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan lancar. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Karena Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, maka setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh warga Indonesia harus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Setiap butir dari Pancasila mengandung pedoman-pedoman yang dapat dijadikan landasan oleh warga Indonesia untuk bertindak. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia juga harus didasari oleh nilai moral. Pancasila sebagai sistem etika merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani, *Ethos* yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai (baik atau buruk).

Frondizi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri, nilai membutuhkan pengemban untuk keberadaannya, misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi.

Lacey menjelaskan bahwa paling tidak ada enam pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu : 1. Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. 2. Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. 3. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. 4. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik diantara berbagai kemungkinan tindakan. 5. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. 6. Suatu “objek nilai”, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri.

Dengan demikian, nilai sebagaimana pengertian butir kelima, yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak, merupakan kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang.

Nilai sebagai standar fundamental ini pula yang diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Namun dalam Bahasa pergaulan orang sering kali mencampuradukkan istilah etika dan etiket, padahal keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat.

Jika dilihat dari asal usul katanya, etika berasal dari kata “ethos”, sedangkan etiket berasal dari kata “etiquette”. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri merupakan pelanggaran moral, tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Etiket, misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Aliran – Aliran Etika Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi : Etika Keutamaan (Etika Kebajikan) Adalah teori yang mempelajari keutamaan (virtue), artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada “Saya harus menjadi orang yang bagaimana ?”.

Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, ksatriya, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleransi. Etika Teleologis Teori yang menyatakan bahwa hasil dari

tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas – asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran etika teleologis, meliputi eudaemosisme, hedonism, utilitarianisme.

Urgensi Etika Bagi Kehidupan Bangsa Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut : 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda Negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, dan meluhhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. 3. Masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. 4. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. 6. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar.

Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai Leading Principle bagi warga Negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis-rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai – nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (mitsein), cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.

Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak karena etika Pancasila tercermin dalam empat tabiat saleh, yaitu : 1. Kebijaksanaan, artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal – rasa – kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak (Tuhan) dalam memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religious. 2. Kesederhanaan, artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. 3. Keteguhan, artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. 4. Keadilan artinya memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Konsep Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika
Faktor internal yang menyebabkan minimnya penerapan nilai Pancasila bisa disebabkan berbagai hal. Salah satu contoh, sistem pendidikan Indonesia yang kurang memperhatikan pembelajaran moral dan etika. Kita bisa melihat bahwasanya standar pendidikan dan kelulusan sekolah-sekolah ditentukan oleh pelajaran-pelajaran seperti Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, dan Bahasa Inggris. Tidak satupun dari seluruh pelajaran tersebut yang menitik beratkan pembelajaran kepada aspek moral dan etika. Sehingga dari pembelajaran tersebut, hanya akan melahirkan siswa-siswa yang materialistis. Sedangkan dari faktor eksternal adalah banyaknya pengaruh budaya dan peradaban luar negeri yang menyebabkan anjlok dan luruhnya jati diri bangsa yang telah dirangkum dalam Pancasila. Kita sangat menyayangkan penyalahgunaan kebebasan seperti yang telah didengungkan oleh negara lain tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebenarnya, HAM tersebut sudah termasuk kedalam Pancasila, yaitunya dalam sila keadilan sosial. Saat ini, kebebasan HAM telah disalahgunakan menjadi sebuah alibi dan pembenaran atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Misalnya saja, alasan kebebasan HAM dan hak ber-ekspresi yang seakan-akan ingin “memperbolehkan” masyarakat untuk berpakaian “buka-bukaan”. Mereka membuat seolah-olah apa yang mereka lakukan adalah merupakan kebebasan yang hakiki. Tentusaja hal ini sangat bertentangan dengan prinsip yang tertuang dalam sila ke-dua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan BERADAB”. Dan hal tersebut bukanlah budaya dan kebiasaan bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila harus tetap dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menjadi Bangsa Indonesia yang benarbenar Indonesia. Karena pada dasarnya Pancasila adalah pondasi dasar negara yang terus dipegang erat oleh bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika.

Strategi Penerapan Pancasila Strategi penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Bangsa Indonesia dilakukan sebagai berikut : Pendidikan karakter Dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Contoh-contoh dekadensi moral, antara lain : penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar.

Kesemuanya itu menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Kriteria Acuan Penyelenggara Negara Korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas, baik dan buruk (good and bad). Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Membangkitkan Kesadaran Wajib Pajak Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan membayar pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN.

Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam UU Hak Azasi Manusia Pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain.

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di media, seperti penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga, penelantaran anak-anak yatim oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, disamping diperlukan sosialisasi sistem etika Pancasila, diperlukan pula penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan tentang HAM. Pengejawantahan Nilai Pancasila Dalam UU Lingkungan Hidup: Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran

penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai system etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Masyarakat Indonesia dewasa ini cenderung memutuskan tindakan berdasarkan tindakan emosional, mau menang sendiri, keuntungan sesaat, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan kedalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas perusak lingkungan Selain itu, perlu juga diberikan penghargaan untuk setiap penggiat lingkungan dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Pancasila sangat diperlukan sebagai sistem etika untuk memberikan pedoman dan arahan agar setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berpedoman pada sikap moral yang berlandaskan Pancasila. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai cerminan dari pelaksanaan Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika dapat diamalkan dengan melaksanakan setiap pengamalan di setiap butir Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan menemui banyak tantangan, begitu pula tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan dihadapi untuk dimenangkan, begitu pula dengan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jika Bangsa Indonesia sudah menerapkan etika di setiap butir Pancasila, maka tantangan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dapat terselesaikan.

Soal

1. Seperti yang dipahami, persoalan terkait etika berhubungan dengan masalah nilai. Pembahasan etika mengenai prinsip-prinsip dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia disebut juga :
 - A. Etika umum
 - B. **Etika khusus**
 - C. Etika normative
 - D. D. Etika praktis

2. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai etika yang dapat kita temukan dalam Pancasila dimanifestasikan dalam bentuk tatanan seperti berikut, kecuali
 - A. Tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
 - B. Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara.
 - C. Tatanan pendidikan, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - D. **Semua pernyataan benar**

3. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar – dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia, dikenal dengan norma :
 - A. Norma susila
 - B. **Norma hukum**
 - C. Norma sosial
 - D. Norma agama

6. Pembahasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu

- a. Nilai ketuhanan sebagai dasar Pengembangan Ilmu
- b. Nilai kemanusiaan sebagai dasar Pengembangan Ilmu
- c. Nilai persatuan sebagai dasar Pengembangan Ilmu
- d. Nilai kerakyatan sebagai dasar Pengembangan Ilmu
- e. Nilai keadilan sebagai dasar Pengembangan Ilmu

Pendahuluan

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan pesat pula. Pengembangan tersebut tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan iptek juga bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. pengembangan ilmu mengindikasikan bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukkan antara kebenaran dan kemajuan sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Kebenaran itu bersifat tidak bertambah (non-cumulative) karena kebenaran tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu bersifat bertambah (cumulative), karena kemajuan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kategori non-cumulative seperti agama, filsafat, dan kesenian, sedangkan kategori cumulative seperti, fisika, teknologi, kedokteran. Hubungan antara iptek, budaya dan agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan, yaitu: Pertama, iptek bergantung dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap religiusitas manusia. Kedua, iptek yang tidak tergantung dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikontrol nilai religiusitas manusia. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri dan tidak boleh diintervensi nilai-nilai dari luar, yang akan mengganggu objektivitas ilmiah Ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya hanya sebagai relasi dialog ketika diperlukan saja. Sebagian ilmuwan beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri, akan tetapi juga memerlukan faktor eksternal (budaya, ideologi, dan agama) untuk bertukar pikiran, tetapi tidak saling mengikat. Sehingga dapat dikatakan dalam hal ini, relasi yang paling ideal antara iptek, nilai budaya dan agama terletak pada poin pertama, walaupun belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain juga dapat memicu

terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Hal yang paling penting diperlukan adalah komunikasi yang terbuka dan egaliter. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, 4 berbangsa, dan bernegara, begitu juga dengan aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa, justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga ketika pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas.

Pemahaman

EKSISTENSI ILMU PENGETAHUAN DAN PRINSIP-PRINSI BERPIKIR ILMIAH

1. Eksistensi Ilmu Pengetahuan Kelahirnya ilmu pengetahuan (science) menandai lahirnya peradaban modern yang serba terukur (measurable). Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan kecenderungan memposisikan ilmu pengetahuan secara parsial antara hakikat, proses, dan nilai guna (ontologi, epistemologi, dan aksiologi). Hal tersebut mendasari berbagai keberhasilan dan keterbatasan ilmu pengetahuan, ketika ilmu pengetahuan hanya dilihat dari ontologisnya. Maka kemudian muncul pernyataan “ilmu pengetahuan bebas nilai”. Dalam rangka misi penyelamatan peradaban manusia, para ilmuwan menempatkan ilmu pengetahuan sebagai “pencerah” untuk menyejahterakan. Potensi yang dimiliki ilmu pengetahuan, manusia dapat mengembangkan budaya diri sebagai manusia yang bermoral, bermartabat dan berbudaya. Ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu produk khas manusia dipandang sebagai salah satu unsur dasar kebudayaan. Sehingga dapat mengantarkan ke peradaban global dan membawa akibat-akibat besar terhadap eksistensi kemanusiaan. Para ilmuwan dapat memosisikan dirinya pada jalur tanggung jawab kultural untuk dapat merealisasikan ilmu pengetahuan secara utuh yang disertai moral baik.

a. Pengembangan ilmu pengetahuan Perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya sebagai sarana kehidupan manusia, tetapi sudah tersubstansialkan menjadi bagian dari harga diri (prestige) dan mitos bangsa. Dalam kedudukannya yang substansif iptek telah menyentuh semua lini kehidupan secara ekstensif, dan dapat mengubah budaya manusia secara intensif. Fenomena perubahan tersebut tercermin dalam masyarakat yang sedang mengalami masa transisi, yaitu: i. Masa transisi masyarakat berbudaya agraris-tradisional menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Dalam masa transisi ini peran mitos mulai diambil alih oleh logos (akal pikir).

Bukan lagi melalui kekuatan kosmis yang secara mitologis dianggap sebagai penguasa alam sekitar, melainkan melalui akal pikir dengan kekuatan penalaran, menjadi kerangka acuan untuk meramalkan dan mengatur kehidupan. Pandangan mengenai ruang dan waktu, etos kerja, kaidah-kaidah normatif yang semula menjadi panutan, bergeser mencari format baru yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat yang berkembang menuju masyarakat industri. Filsafat “sesama bus kota tidak boleh saling mendahului” tidak berlaku lagi. Sekarang yang dituntut adalah prestasi, siap pakai, keunggulan kompetitif, efisiensi dan produktif-inovatif-kreatif. ii. Masa transisi budaya etnis-kedaerahan menuju budaya nasional kebangsaan Puncak-puncak kebudayaan daerah mencair secara konvergen menuju satu kesatuan pranata kebudayaan demi tegak-kokohnya suatu negara kebangsaan (nation state) yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. Penataan struktur pemerintahan, sistem pendidikan, penanaman nilai-nilai etik dan moral secara intensif merupakan upaya serius untuk membina dan mengembangkan jati diri sebagai satu kesatuan bangsa.

Masa transisi budaya nasional - kebangsaan menuju budaya global – mondial 6 Visi, orientasi, dan persepsi mengenai nilai-nilai universal seperti hak asasi, demokrasi, keadilan, kebebasan, masalah lingkungan dilepaskan dalam ikatan fanatisme primordial kesukuan, kebangsaan ataupun keagamaan, kini mengendor menuju ke kesadaran mondial dalam satu kesatuan sintesis yang lebih konkrit dalam tataran operasional.

Batas-batas sempit menjadi terbuka, eklektis, namun tetap mentoleransi adanya pluriformitas sebagaimana digerakkan oleh paham postmodernism. Keterlibatan globalisasi menunjukkan berkembangnya standarisasi kehidupan di berbagai bidang. Keterlibatan tersebut akhirnya membuat kehidupan masyarakat menjadi kompleks dengan standar ganda.

Di satu pihak tetap ingin mempertahankan nilai-nilai budaya lama yang diimprovisasikan untuk melayani perkembangan baru yang kemudian disebut sebagai lahirnya budaya sandingan (sub-culture). Sedangkan di pihak lain muncul tindakan-tindakan yang bersifat melawan terhadap perubahan-perubahan yang dirasakan sebagai penyebab kegerahan dan keresahan dari mereka yang merasa dipinggirkan, tergeser dan tergusur dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, yang disebut sebagai budaya tandingan (counterculture). Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari mekanisme keterbukaan terhadap koreksinya, yang memungkinkan untuk mencari alternatif-alternatif pengembangannya melalui kajian, penelitian eksperimen. Alternatif pengembangan tersebut dilihat dari aspek ontologis epistemologis, dan ontologis. Karena setiap pengembangan ilmu pengetahuan harus ada validitas dan reliabilitas agar dapat dipertanggungjawabkan, baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat di mana ilmu itu ditemukan/dikembangkan.

Pengembangan dari ontologi, yang menitik beratkan pada eksistensi/keberadaan ilmu pengetahuan. Dapat dilihat melalui dua aspek kualitas (tunggal atau plural), dan aspek kualitas (sifat/mutu). Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Membantu pemetaan masalah, kenyataan, batas-batas ilmu dan kemungkinan kombinasi antar ilmu. Misal masalah krisis moneter, tidak dapat hanya ditangani oleh ilmu ekonomi saja tetapi juga menyangkut kebijakan dan peranan masyarakat.

Pengembangan dari epistemologi, yang berkaitan tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Melalui epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita sebagai sarana legitimasi bagi ilmu/menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu, memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu, mengembangkan ketrampilan proses dan mengembangkan daya kreatif dan inovatif.

Pengembangan dari aksiologi, yang berkaitan dengan pertimbangan nilai (etis, moral, religius) dalam setiap penemuan, penerapan dan pengembangan ilmu. Melalui aksiologis dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan. Prinsip-prinsip berpikir ilmiah Adapun beberapa prinsip cara berpikir secara ilmiah, yaitu:

Berpikir secara objektif, yaitu dengan cara memandang masalah apa adanya, terlepas dari faktor-faktor subjektif (misalnya : faktor perasaan, keinginan, emosi, keyakinan)

Berpikir secara rasional, yaitu dengan cara menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Mencoba melepaskan unsur perasaan, emosi, sistem keyakinan) i

Berpikir secara logis, yaitu dengan cara menggunakan logika, tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif, selalu rasional.

Berpikir secara metodologis, yaitu dengan cara menggunakan metode keilmuan yang khas dalam setiap berfikir dan bertindak (misal: induktif, deduktif, sintesis, hermeneutik, intuitif).

Berpikir secara sistematis, yaitu dengan cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain serta memiliki target dan arah tujuan yang jelas. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat dikonstatasikan melalui dua aspek, yaitu; Pertama, aspek fenomenal, menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan terwujud dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat yang mematuhi kaidah-kaidah ilmiah (universalisme, komunalisme, dan skeptisisme yang teratur dan terarah. Sebagai proses, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai aktivitas atau kegiatan kelompok dalam upayanya untuk menggali dan mengembangkan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar,

kongres. Sedangkan sebagai produk, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai hasil kegiatan kelompok berupa teori, ajaran, paradigma, temuan-temuan melalui karya-karya publikasi yang kemudian diwariskan kepada masyarakat dunia. Ilmu pengetahuan jika dilihat dari aspek struktural, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Sasaran yang dijadikan objek untuk diketahui (Gegenstand) i

Objek sasaran ini kemudian dipertanyakan dengan suatu cara (metode) tertentu tanpa mengenal titik henti. Suatu paradoks bahwa ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang justru muncul permasalahan-permasalahan baru yang mendorong untuk terus menerus mempertanyakannya.

Ada alasan dan motivasi mengapa gegenstand itu terus-menerus dipertanyakan. iv. Jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian disusun dalam suatu kesatuan sistem (Koento Wibisono, 1985). Kandungan yang terdapat dalam ilmu pengetahuan memiliki ciri rasional, antroposentris, dan cenderung sekuler, dengan suatu etos kebebasan (akademis dan mimbar akademis). Konsekuensi yang timbul adalah dampak positif, dalam arti kemajuan ilmu pengetahuan telah mendorong kehidupan manusia ke suatu kemajuan dengan teknologi yang dikembangkan dan telah menghasilkan kemudahan-kemudahan yang semakin canggih bagi upaya manusia untuk meningkatkan kemakmuran hidupnya secara fisik-material. Kemudian konsekuensi dampak negatif, dalam arti ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya arogansi ilmiah dengan menjauhi nilai-nilai agama, etika, yang akibatnya dapat menghancurkan kehidupan manusia sendiri. Pada akhirnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempunyai kedudukan substantif dalam kehidupan manusia. Dalam kedudukan substantif ilmu pengetahuan dan teknologi telah menjangkau kehidupan manusia dalam semua lini yang dapat merubah kebudayaan manusia.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN ILMU

a. Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Kedua, setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu (mempribumikan ilmu). Keempat pengertian pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu tersebut mengandung konsekuensi yang berbeda-beda, yaitu: i. Konsekuensi poin pertama, bermakna bahwa iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai

yang terkandung dalam Pancasila. Poin tersebut mengandung asumsi bahwa iptek berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Konsekuensi poin kedua, bermakna bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi keterlibatan nilai-nilai Pancasila ini ada yang dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan.

Konsekuensi poin ketiga, bermakna bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa aturan tersebut akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, peraturan harus terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan.

Konsekuensi poin keempat, bermakna bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Hal tersebut sebagai proses indigenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. (Ristekdikti)

PARADIGMA PANCASILA SEBAGAI DASAR STRATEGI PENGEMBANGAN ILMU

Paradigma merupakan pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah ini paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Maka, paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan yang bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Paradigma mengandung sudut pandang, kerangka acuan yang harus dijalankan oleh ilmuwan yang mengikutinya, dengan acuan tertentu sehingga dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan ilmu pengetahuan. Istilah paradigma kemudian berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Pada dasarnya pengembangan ilmu dan teknologi bermuara pada kehidupan manusia maka perlu pertimbangan strategi agar pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat mensejahterakan manusia. Dalam mempertimbangkan sebuah strategi harus meletakkan nilai-

nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menggambarkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu (dalam dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis). Ada beberapa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan berbangsa Indonesia, yaitu: i. Adanya pengrusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas di berbagai daerah di Indonesia dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Hal tersebut perlu mendapat perhatian yang serius. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang, menerima resiko kehidupan yang rawan bencana karena kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana, seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. ii. Penjabaran sila-sila pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler.

Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dll.

Beberapa ilustrasi di bawah ini, menggambarkan keadaan sekarang dan keadaan dulu, baik dari segi kebiasaan masyarakat, kehidupan sosial dan karakter bangsa Adapun peranan nilai-nilai dalam setiap sila dalam Pancasila, sebagai berikut:

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini melengkapi ilmu pengetahuan dengan menyeimbangkan antara rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Juga menempatkan manusia sebagai bagian dari dalam alam semesta

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan, sesuai fungsinya, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia. Sila ini mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra-sistem tidak mengabaikan sistem dan sub-sistem. Solidaritas dalam sub-sistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi.

Sila keempat: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini bermakna mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal.

Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan tiga keadilan yang disebut oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada kesadaran, bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya.

SEJARAH SINGKAT PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU

1. Aspek Historis Sejarah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan di awal kemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan para pendiri Negara, cerdik cendekia, intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Aspek historis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu: Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ... dan seterusnya". Kata "mencerdaskan kehidupan bangsa" mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terlepas dari nilai-nilai sipiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

a. Sekitar 1980-an ketika keadaan sudah mendesak, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual, telah mulai membicarakan hal tersebut. Pada tanggal 15 Oktober 1987, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta telah menyelenggarakan seminar dengan tema "Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu". Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof Notonagoro tentang konsep Pancasila yang merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Penggunaan istilah "asas dan pendirian hidup" mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah.

b. Daoed Joesoef membuat artikel ilmiah yang berjudul "Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan" menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia, artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai sehingga menuntunnya untuk membuat pertimbangan(judgement) tertentu.

c. Prof. Dr. T Jacob, menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dapat membantu dan digunakan sebagai dasar etika ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Ada lima prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila yang mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu, monoteisme; humanism dan solidaritas karya negara; nasionalisme dan solidaritas warga negara; demokrasi dan perwakilan; dan Keadilan sosial.

d. Kedudukan Pancasila sebagai common denominator values, artinya nilai yang mempersatukan seluruh potensi kemanusiaan melalui counter values and cunter culture. Pancasila merupakan refleksi penderitaan bangsa-bangsa di dunia secara riil sehingga mengandung nilai-nilai agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai universal HAM. Kemudian mengaitkan Pancasila dan ilmu pengetahuan dengan meletakkannya pada posisi in between, yaitu antara operational science yang didasarkan pada regularity occurring phenomena dengan non-origin science yang didasarkan atas non-repeatable events yang biasa dikaitkan dengan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pengembangan ilmu dan teknologi seharusnya dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai common denominator values, yakni nilai-nilai yang disepakati bersama-sama oleh bangsa Indonesia, sekaligus sebagai kerangka acuan bersama.

e. Prof. Dr. M. Sastrapratedja dalam artikelnya yang berjudul, Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan menegaskan ada dua peran pancasila dalam pengembangan iptek, yaitu; Pertama, pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kedudukan pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup lima hal sebagai berikut.

Pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan unsur yang “menghomogenisasikan” budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan antar masyarakat. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus berdasarkan prinsip keadilan sosial

2. Aspek Sosiologis Aspek sosiologis pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Contoh dari hal tersebut, seperti: a. Teknologi digunakan untuk menyakiti sesama manusia, seperti peperangan, pengeboman. b. Ilmu pengetahuan juga dapat menyebabkan kerusakan alam. c. Cyber crime, yang merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan jaringan komputer menjadi alat untuk perdagangan obat-obatan ilegal, menyebar isu sara, pesan hoax, pornografi dll. d. Menggunakan teknologi secara berlebihan, sehingga tidak mengenal waktu, tempat dan keadaan. e. Merasa tidak bisa hidup tanpa teknologi Pada dasarnya masyarakat sudah mengetahui isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, dalam pembangunan iptek. Artinya, pembangunan fasilitas teknologi sering kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar, padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya.

Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek, seperti limbah. industri yang merusak lingkungan, secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat.

3. Aspek Politis Aspek politis pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara Negara, diantaranya:

a. Dokumen masa Orde Lama

i. Soekarno meletakkan pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, yaitu dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doctor Honoris Causadi UGM pada 19 September 1951, mengungkapkan hal sebagai berikut. “Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdikan kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Memang sejak muda, saya ingin mengabdikan kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu.

Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan, dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu-mewahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berdewunggal dengan amal. Malahan, angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus menerus di wajah ibu pertiwi”.

ii. Soekarno mengaitkan dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, 18 Maret 1962, mengatakan hal sebagai berikut: “Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi, lebih daripada itu, dus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar. Dan yang dimaksud dengan perkataan dasar, yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi, dan berakar amat dalam sekali. Berakar amat dalam sekali, oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan gandrungan-gandrungan rakyat” (Soekarno, 1962).

b. Dokumen orde baru Presiden Soeharto menyinggung masalah pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional IV, 18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut. “Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita.

Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita dan betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Soeharto, 1986:

4). Penegasan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, sampai pada masa orde baru belum ditegaskan, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan.

Dokumen masa Reformasi

i. Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan Negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan (Habibie, 2011: 6).

ii. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan masyarakat ilmiah, 20 Januari 2010 di Serpong. SBY menegaskan sebagai berikut. “Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat, di Indonesia, kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional, yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini dalam waktu dekat saya akan membentuk komite inovasi nasional, yang langsung bertanggungjawab kepada presiden, untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik.

Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek, dan budaya atau knowledge based, Resource based and culture based development”. Dari beberapa dokumen di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber politik dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut.

DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU

Dinamika yang dihadapi oleh Pancasila sebagai pengembangan ilmu adalah belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan (humanism).

Kajian tentang pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu, 1987 dan Simposium dan Sarasehan Nasional tentang Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional, 2006.

Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Kemudian ada beberapa bentuk tantangan terhadap pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yaitu ;

1. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi pancasila yang pernah dirintis Prof. Mubyarto pada 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar.
2. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain.
3. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya.

Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu; workability (keberhasilan), satisfaction (kepuasan), dan result (hasil) mewarnai perilaku kehidupan Sebagian besar Masyarakat Indonesia.

Dapus

- Chandrawinata, Andhyn. _____. *Pengertian Pancasila Secara Etimologis, Historis, & Terminologis*. <http://pancasila.weebly.com/pengertian-pancasila.html>.
Diakses pada tanggal 3 Maret 2017.
- Dwi Tama, Rizco. 2012. *Pengertian Filsafat Pancasila, Objek, Cabang Filsafat dan Kedudukan Dalam Ilmu-ilmu Lain*.
<http://icounipa.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-filsafat-pancasila-objek.html>.
Diakses pada tanggal 3 Maret 2017.
- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010. *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*.
ERLANGGA : Jakarta.
- I Wayan Windia, I Gede Sutrisna, Wayan Kesieg, Adi Wisnyana dan Wirya Agung. 2014. *Modul Pendidikan Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa*.
UDAYANA PRESS : Kampus Sudirman Denpasar
- Kaelan, M.S. 2016. *Pendidikan Pancasila (Pendidikan Untuk Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan dan Cita-cita Tanah Air Sesuai Dengan SK. Dirjen DIKTI NO.43/DIKTI/KEP/2006 Sesuai Dengan KKNi bdg PT 2013)*. PARADIGMA : Yogyakarta.
- Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020. Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020,
<http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.
- Maulidi, Achmad. 2016. *Pengertian Filsafat (Filosofi)*.
<http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/pengertian-filsafat-filosofi.html>.
Diakses pada tanggal 3 Maret 2017.